

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Apotek**

##### **2.1.1 Definisi Apotek**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, tempat dimana seorang Apoteker menjalankan praktik kefarmasian disebut juga Apotek. Apotek berfungsi sebagai tempat penyediaan dan distribusi sediaan farmasi, memberikan layanan farmasi, dan juga menyediakan perlengkapan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Kemenkes RI, 2017).

Apotek adalah salah satu wadah dimana Apoteker dapat memberikan layanan kesehatan serta berperan dalam mencapai kesehatan optimal bagi masyarakat melalui praktiknya. Dengan menyajikan layanan yang berkualitas, Apotek dapat memperkuat upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Kemenkes RI, 2017).

##### **2.1.2 Tugas pokok dan fungsi Apotek**

Tugas dan fungsi Apotek dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, diantaranya:

1. Tempat dimana seorang Apoteker yang telah bersumpah menjalankan profesinya menggunakan fasilitas untuk membuat

2. dan menyebarkan berbagai produk farmasi, termasuk obat-obatan, bahan-bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
3. Sebagai sarana pelayanan kefarmasian yang meliputi peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat.
4. Sebagai penyalur perbekalan farmasi yang menyediakan obat secara luas dan merata kepada masyarakat.
5. Sebagai tempat pelayanan informasi, yang meliputi:
  - a. Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik kepada dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat.
  - b. Pelayanan informasi terkait khasiat obat, keamanan obat, potensi bahaya, dan mutu obat serta perbekalan farmasi lainnya.

### **2.1.3 Tujuan Apotek**

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017, dijelaskan tujuan Apotek adalah senbagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di Apotek
2. Memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam mendapatkan layanan kefarmasian di Apotek
3. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian yang memebrikan pelayanan di Apotek.

#### 2.1.4 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek menurut Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No 73 Tahun 2016 pasal 3 meliputi:

1. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud:

a. Perencanaan

Perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai perlu diperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, budaya dan kemampuan masyarakat.

b. Pengadaan

Pengadaan untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

c. Penerimaan

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi yang diterima.

d. Penyimpanan

- 1) Obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama Obat, nomor batch dan tanggal kadaluwarsa.
- 2) Semua Obat/bahan Obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya.
- 3) Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi.
- 4) Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi Obat serta disusun secara alfabetis.
- 5) Pengeluaran Obat memakai sistem FEFO (*First Expire First Out*) dan FIFO (*First In First Out*).

e. Pemusnahan

Pemusnahan obat adalah kegiatan penyelesaian terhadap obat yang tidak terpakai karena rusak ataupun kadaluwarsa mutunya sudah tidak memenuhi standar.

f. Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk memertahakan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan. Melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, kehilangan, serta pengembalian pesanan.

g. Pencatatan dan pelaporan

Pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pengadaan, penyimpanan, penyerahan, dan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaporan terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal merupakan pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek, meliputi, keuangan, barang dan laporan lainnya. Pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dibuat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan, meliputi narkotika, psikotropika, dan pelaporan lainnya.

2. Pelayanan farmasi klinik

a. Pengkajian resep

Pengkajian resep adalah kegiatan dalam pelayanan kefarmasian yang dimulai dari seleksi persyaratan administrasi. Persyaratan farmasi dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.

b. Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Pelayanan informasi obat adalah kegiatan penyediaan dan pemberian informasi obat, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, terkini oleh apoteker kepada pasien, masyarakat, profesional kesehatan lain, dan pihak-pihak yang memerlukan.

c. Konseling

Konseling adalah suatu kegiatan pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien.

d. Pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*)

Pelayanan kefarmasian di rumah adalah pelayanan kepada pasien yang dilakukan di rumah khususnya untuk pasien lanjut usia. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pengobatan dan memastikan bahwa pasien yang telah berada di rumah dapat menggunakan obat yang benar.

e. Pemantauan terapi obat (PTO)

Pemantauan terapi obat adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang

aman, efektif dan rasional bagi pasien. Kegiatan tersebut mencakup pengkajian pilihan obat, dosis, cara pemberian obat, respon terapi, reaksi obat yang tidak dikehendaki. Tujuan pemantauan terapi obat adalah mengoptimalkan terapi obat dengan memastikan secara efektif, efisien, efikasi terapi, memastikan toksisitas dan memberikan masalah dan mengurangi akses pasien patuh pada suatu regimen terapi obat tertentu.

f. **Monitoring Efek Samping Obat (MESO).**

Monitoring efek samping obat adalah suatu kegiatan pemantauan setiap respons terhadap obat yang merugikan akibat penggunaan obat dengan dosis atau takaran normal. Efek samping obat adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki yang terkait dengan kerja farmakologi. Tujuan dari monitoring efek samping obat adalah menentukan efek samping obat yang berbahaya dan jarang terjadi, menentukan frekuensi efek samping obat.

## **2.2 Penyimpanan Obat**

### **2.2.1 Definisi Penyimpanan Obat**

Penyimpanan obat merupakan suatu tindakan pengamanan yang dilakukan dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada lokasi yang dianggap aman. Kegiatan penyimpanan ini meliputi tiga faktor utama: pengaturan tata ruang dan stok obat,

pengawasan terhadap kualitas obat, serta pencatatan dan pemantauan stok obat. Penyimpanan obat di Apotek bertujuan untuk memastikan kualitas obat tetap terjaga, menyediakan obat secara cukup, dan mempermudah proses pencarian dan pengawasan (Anggraini,2013).

### **2.2.2 Tujuan Penyimpanan Obat**

Penyimpanan harus dilakukan dengan cara memastikan pencapaian tujuan penyimpanan. Tujuan penyimpanan adalah untuk menjaga mutu obat dari kerusakan akibat penyimpanan yang tidak optimal, memudahkan pencarian digudang atau kamar obat, mencegah kehilangan, serta memfasilitasi proses stok opname dan pengawasan (Permenkes RI,2016).

Agar mencapai tujuan penyimpanan obat, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat harus diberi label yang jelas, mencakup nama,tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus.
2. Elektrolit dengan konsentrasi tinggi disimpan di unit perawatan, kecuali untuk kasus-kasus klinis yang sangat penting.
3. Elektrolit dengan konsentrasi tinggi yang disimpan di unit pasien harus dilengkapi dengan pengaman, diberi label yang



jelas, dan ditempatkan di area yang dibatasi ketat (restricted) untuk mencegah penanganan yang tidak hati-hati.

4. Sediaan farmasi, alat Kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara terpisah dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
5. Tempat penyimpanan obat harus dipergunakan secara khusus untuk obat saja dan tidak boleh digynakan untuk penyimpanan barang lain yang dapat menyebabkan kontaminasi.

### **2.2.3 Faktor penyimpanan obat**

Beberapa faktor yang mempengaruhi penyimpanan obat meliputi:

1. Faktor lingkungan
  - a. Suhu

Menurut Farmakope Indonesia edisi VI (2020), suhu penyimpanan obat dibagi menjadi tiga yaitu lemari pembeku, dingin, dan sejuk.

- b. Kelembaban

Penyimpanan obat atau produk farmasi adalah aspek yang penting untuk diperhatikan guna menjaga kualitas dan mutu produk agar memenuhi standar yang ditetapkan. Kelembaban adalah salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan obat. Rentang

kelembapan yang baik dalam ruangan adalah antara 50% hingga 70%.

c. Cahaya

Faktor lingkungan yang penting untuk diperhatikan adalah cahaya. Menurut standar yang berlaku, cahaya di ruangan tidak hanya harus berasal dari lampu, tetapi juga dari matahari dan udara dari luar yang masuk melalui ventilasi. Hal ini diperlukan untuk mengontrol kelembapan ruangan dan mencegah kerusakan fisik atau kimia pada obat-obatan (Husnawati,*et al.*, 2016).

2. Faktor Penyusunan Obat

a. Berdasarkan Abjad

Penyimpanan obat berdasarkan abjad dapat memudahkan dalam pengambilan obat (Asyikin, 2018).

b. FIFO ( *First in First Out* )

Penyusunan berdasarkan system FIFO (*First In First Out*) adalah metode penyimpanan obat dimana obat yang masuk terlebih dahulu akan dikeluarkan terlebih dahulu juga.

c. FEFO ( *First Expired First Out* )

Penyusunan berdasarkan FEFO (*First Expired First Out*) yaitu dimana obat yang memiliki tanggal kadaluwarsa lebih awal akan dikeluarkan terlebih dahulu.

d. Berdasarkan bentuk sediaan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, system penyimpanan obat termasuk menggolongkan obat berdasarkan bentuk sediaan. Dalam hal ini, sediaan obat padat, setengah padat, dan cair diletakkan di tempat yang berbeda, kemudian diberi pelabelan pada rak penyimpanan (Octavia, 2020).

## **2.3 Obat**

Obat merupakan bahan atau campuran bahan, termasuk produk biologis yang dipergunakan untuk mengubah atau meneliti sistem fisiologi atau kondisi patologis guna menetapkan diagnosis, mencegah, menyembuhkan, mengembaikan kesehatan, dan kontrasepsi bagi manusia. (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2016).


Obat merupakan suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendiagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan penyakit, gejala penyakit, luka, atau kelainan fisik dan mental pada manusia atau hewan, serta untuk memperbaiki penampilan tubuh atau bagian tubuh manusia (Kasibu, 2017).

### **2.3.1 Penggolongan Obat**

Golongan obat dibagi menjadi 4 antara lain, yaitu :

1. Obat Bebas


Obat bebas adalah jenis obat yang tersedia secara bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus yang ditempatkan pada kemasan dan label obat bebas adalah lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Paracetamol (Rahayuda,2016).



**Gambar 2. 1 Golongan Obat Bebas**  
(Sumber: Jurnal Sisfo Vol. 06 NO. 01, 2016)

## 2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas merupakan jenis obat yang sebetulnya termasuk dalam kategori obat keras, namun masih diizinkan untuk dijual atau dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Obat ini disertai peringatan khusus. Tanda khusus pada kemasan dan label obat bebas terbatas adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh: CTM (Rahayuda, 2016).



**Gambar 2. 2 Golongan Obat Bebas Terbatas**  
(Sumber: Jurnal Sisfo Vol. 06 NO. 01, 2016)

## 3. Obat Keras dan Psikotroika

Obat keras adalah jenis obat yang hanya dapat dibeli di Apotek dengan menggunakan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan label obat keras adalah huruf “K” dalam lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh : Antibiotik (Rahayuda, 2016).

Obat psikotropika dipahami sebagai zat efektif baik alami maupun sintesis bukan narkotik, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.



**Gambar 2. 3 Golongan Obat Keras**  
(Sumber: Jurnal Sisfo Vol. 06 N0. 01, 2016)

#### 4. Obat Narkotik

Obat narkotika adalah jenis obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semi-sintetis, yang memiliki potensi untuk menimbulkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Obat golongan ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Beberapa contoh obat golongan narkotika adalah Morfin, Petidin (Rahayuda, 2016).



**Gambar 2. 4 Golongan Obat Narkotika**  
(Sumber: Jurnal Sisfo Vol. 06 NO. 01, 2016)

### **2.3.2 Obat Generik**

Nama generik ini ditempatkan sebagai judul monografi sediaan obat yang mengandung nama generik tersebut sebagai satu-satunya zat obat. Obat generik dengan logo merupakan obat yang di regulasikann oleh oemerintah dan memeiliki nama generik yang diproduksi sesuai dengan standar CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). Harga obat didistribusikan oleh pemerintah. Logo generik meneunujakn bahwa pbat tersebut memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Obat generik essensial adalah jenis obat generik yang terpilih karena sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah telah menyusun Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang memuat daftar obat-obatan ini. DOEN merupakan daftar obat yang memprioritaskan penggunaan obat-obatan generik. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat generik di pasar dalam jumlah dan jenis yang memadai. Obat Essensial merujuk pada obat-obatan terpilih yang sangat dibutuhkan dalam penyediaan layanan kesehatan, ini meliputi upaya diagnosis, pencegahan, terapi, dan rehabilitasi yang diusahakan untuk tersedia di unit kesehatan

sesuai dengan fungsi dan tingkatnya. DOEN adalah pedoman nasional dasar untuk pelayanan kesehatan(Yusuf, 2016).

### **2.3.3 Obat Paten**

Obat paten adalah obat jadi dengan merk dagang yang terdaftar atas nama pembuatnya atau yang diberikan wewenang, dan biasanya dijual dalam kemasan asli yang dikeluarkan dari pabrik yang memproduksinya. Menurut Undang-undang No.14 Tahun 2001, masa berlaku paten di Indonesia adalah 20 tahun. Selama periode tersebut, perusahaan farmasi memiliki hak eksklusif untuk memproduksi dan memasarkan obat yang serupa, kecuali jika mendapatkan izin khusus dari pemilik paten.selama periode tersebut, tidak ada perusahaan lain yang dapat memproduksi obat dengan bahan generik yang sama karena obat tersebut masih dalam masa paten dan belum tersedia dalam bentuk generik. Yang beredar hanyalah merk dagang dari pemegang paten. Obat generik adalah obat yang diproduksi sesuai dengan komposisi obat paten setelah masa patennya berakhir (Yusuf, 2016).

### **2.3.4 Bentuk Sediaan**

1. Bentuk sediaan padat
  - a. Sediaan serbuk

Serbuk adalah campuran kering dari berbagai bahan atau zat kimia yang telah dihaluskan, yang

dimaksudkan untuk digunakan secara oral atau topikal (pemakaian luar) (Murtini dan Rusdiyanto,2016).

b. Kapsul

Kapsul adalah bentuk sediaan padat yang terdiri dari satu atau lebih jenis obat atau bahan inert lainnya yang dimasukkan ke dalam cangkang kapsul, baik itu kapsul gelatin keras atau kapsul gelatin lunak yang dapat larut.

Cangkang kapsul umumnya terbuat dari gelatin, namun dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai. Sebagian besar kapsul yang beredar di pasaran umumnya digunakan sebagai obat yang diminum, meskipun ada juga kapsul yang dirancang untuk disiapkan dan digunakan dalam bentuk suppositoria (Murtini dan Rusdiyanto, 2016).

c. Tablet

Menurut Farmakope Indonesia (Edisi IV), tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat, baik itu dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan, tablet dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu tablet cetak dan tablet kempa. Tablet cetak diproduksi dengan cara menekan massa serbuk yang lembab dengan tekanan rendah ke dalam cetakan, sedangkan tablet kempa



dibuat dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baja tahan karat (Farmakope Indonesia Edisi IV).

d. Suppositoria

Suppositoria adalah sediaan farmasi yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam rektum, dimana massa suppositoria akan meleleh, larut, terdispersi, dan menunjukkan efek baik secara lokal maupun sistemik. Ovula adalah sediaan farmasi yang dirancang khusus untuk dimasukkan ke dalam vagina, dengan tujuan umumnya untuk memberikan efek lokal. Pembuatan suppositoria dan ovula dilakukan dengan cara menuangkan massa ke dalam cetakan yang sesuai. Suppositoria umumnya memiliki bentuk kerucut bundar (cone), bulat (peluru), atau torpedo agar dapat diletakan oleh kontraksi rektum. Ovula dibuat dengan cara yang serupa dengan suppositoria, yaitu dengan menuangkan massa ke dalam cetakan yang sesuai. Umumnya, ovula memiliki bentuk kerucut bundar dengan ujung yang bulat (Murtini dan Rusdiyanto, 2016).

e. Pil (*Pilulae*)

*Pilulae* berasal dari kata “pila”. Menurut Farmakope Indonesia Edisi III, *Pilulae* adalah suatu

sediaan yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk dosis oral, dengan bobot antara 60 hingga 300 mg per pil (Syamsuni, 2006).

## 2. Bentuk Setengah Padat

### a. Salep/Unguenta

Menurut Farmakope Indonesia Edisi III tahun 1979, salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obat dalam salep tersebut harus larut dan terdispersi secara homogen dalam basis salep yang sesuai (Murtini dan Rusdiyanto, 2016).

### b. Cream (krim)

Menurut Farmakope Indonesia Edisi IV tahun 1995, krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang larut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah digunakan untuk menyebut sediaan setengah padat yang memiliki konsistensi relatif cair dan diformulasikan sebagai emulsi air dalam minyak (A/M) atau minyak dalam air (M/A) (Murtini dan Rusdiyanto, 2016).

### c. Pasta

Menurut Farmakopi Indonesia Edisi IV tahun 1995, pasta merupakan bentuk sediaan setengah padat yang berisi satu atau lebih bahan obat yang dimaksudkan untuk digunakan secara topikal (Murti, 2016).

d. Gel

Gel adalah bentuk sediaan setengah padat yang terdiri dari dispersi partikel anorganik kecil atau molekul organik besar, yang terdispersi dalam suatu cairan. Jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah, maka gel tersebut digolongkan sebagai sistem dua fase, contohnya adalah gel aluminium hidroksida. Dalam sistem dua fase, ketika ukuran partikel terdispersi relatif besar, maka disebut magma, misalnya magma bentonit. Baik gel maupun magma dapat menunjukkan sifat tiksotropik, yaitu mereka dapat menjadi semi-padat jika dibiarkan diam dan cair saat diaduk atau dikocok (Murti, 2016).

3. Bentuk Sediaan Larutan

a. Potiones (obat minum)

Potions, juga dikenal sebagai obat minum, adalah larutan yang dirancang untuk dikonsumsi melalui mulut, yang dalam bentuk suspensi atau emulsi (Murtini dan Rusdiyanto, 2016).

b. Sirup

Sirup merupakan larutan yang dikonsumsi melalui mulut dan memiliki kandungan sukrosa atau gula lainnya yang lebih tinggi (Murtini dan Rusdiyanto, 2016).

c. Elikzir

Elikzir adalah larutan yang memiliki rasa dan aroma yang enak, mengandung bahan obat, serta bahan tambahan seperti gula, pemanis lainnya, pewarna, aromadan pengawet, yang digunakan sebagai komponen di dalamnya (Murtini dan Rusdiyanto, 2016).

d. Guttae

Guttae, juga dikenal sebagai obat tetes, adalah larutan cair dalam bentuk emulsi atau suspensi yang dirancang untuk digunakan dalam bentuk tetes. Dalam penggunaannya, larutan ini diaplikasikan menggunakan pipet tetes untuk menghasilkan tetesan yang setara dengan standar yang tercantum dalam Farmakope Indonesia (47,5 – 52,5 mg air suling pada suhu 20°C). Biasanya, obat diteteskan ke dalam makanan atau minuman, atau langsung diteteskan ke dalam mulut (Murtini dan Rusdiyanto, 2016).

## 2.5 Apotek Delima

Apotek Delima merupakan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat khususnya jual beli obat. Apotek ini berada di Kabupaten Tegal tepatnya di Jalan Delima No.22, Procot, Kecamatan Slawi. Yang di dirikan pada tahun 2018 dengan nomor izin Apoteknya yaitu 030/SIA/DINKES/2016.


Apotek Delima menyediakan berbagai macam obat dan produk kesehatan. Apotek Delima buka setiap hari Senin-Jumat pada pukul 08.00-21.00. Selain itu Apotek Delima juga membuka praktek dokter spesialis penyakit dalam dan spesialis kulit dan kelamin.



**Gambar 2. 5 Apotek Delima**  
(sumber : Dokumen Pribadi)

## 2.6 Kerangka Teori

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.35 Tahun 2014, pengolahan sediaan obat meliputi: perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemusuhan, pengadilan, pencatatan, dan pelaporan.




**Gambar 2. 6 Kerangka Teori**

Keterangan :   = Diteliti

## 2.7 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan deskripsi dan representasi visual mengenai hubungan atau korelasi antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diselidiki dalam penelitian yang direncanakan.



**Gambar 2.7 Kerangka Konsep**